



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik XXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar secara elektronik melalui *e_court* Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Mei 2004 M bertepatan 08 Rabi'ul Akhir 1425 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, dengan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, tertanggal 21 Mei 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka, pernikahan tersebut berwali nikah **XXXXX** (Ayah kandung) Penggugat, dengan mas kawin 1 (Satu) suku emas 24k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Terakhir bertempat tinggal di rumah bibi Penggugat yang beralamat di Kelurahan Watervang, Kecamatan **XXXXX**, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **19 (Sembilan Belas) tahun**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (Empat) orang anak, yang bernama :
 - a. **XXXXX**, nomor induk kependudukan **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Depok 17 Februari 2005, umur 19 (Sembilan Belas) tahun, pendidikan SLTA/ Sederajat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - b. **XXXXX**, nomor induk kependudukan **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 28 Februari 2008, umur 16 (Enam Belas) tahun, pendidikan SLTP/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - c. **XXXXX**, nomor induk kependudukan **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 23 Januari 2011, umur 14 (Empat Belas) tahun, pendidikan SLTP/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
 - d. **XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Batu Raja 10 Oktober 2019, umur 5 (Lima) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus pada akhir tahun 2023, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **20 Juni 2024**;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah :

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa apabila Penggugat meminta uang untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Tergugat tidak pernah memberikan, Tergugat malah mengatakan **apo manfaat dan keuntungan aku ngasih uang dengan kamu;**
 - b. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya layaknya seorang suami memberikan nafkah lahir (Uang) kepada Penggugat serta anak-anak, dengan hal tersebut Penggugat harus mencari/bekerja sendiri agar kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak terpenuhi;
 - c. Bahwa apabila terjadi perselisihan/pertengkaran Tergugat tidak pernah menyelesaikan permasalahan ataupun mencari jalan keluar, Tergugat malah membesar-besarkan, serta menyalahkan Penggugat;
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke mess tempat Tergugat bekerja yang beralamat di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
 9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **7 (Tujuh) bulan**. Penggugat pulang kerumah milik Penggugat yang beralamat di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
 10. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Penggugat sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
 11. Bahwa Penggugat telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Penggugat bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu **ba'in sughra** Tergugat **Tergugat**, terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau *cq.* majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Harisman Habibie, S.H., M.Kn., C.PW., CPM. tanggal 17 Februari 2025, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuk

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linggau Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXX Tanggal 21 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

- 1.** XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXX, kota Lubuklinggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Mei 2004 di KUA Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2024 sudah tidak rukun dan pernah terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat saja;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat mau poligami;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Tergugat tidak akan mengajukan bukti di persidangan *a quo*;
Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;
Bahwa selanjutnya Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, yakni apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Penggugat yakni tentang adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Tentang Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Tentang Pembuktian

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Penggugat haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersipat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten*(R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat memberikan kesaksian tidak berdasarkan sesuatu yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, akan tetapi hanya mendengar cerita dari Penggugat saja (*Testimonium de auditu*) dan tanpa melakukan konfirmasi langsung kepada Tergugat akan kebenaran hal tersebut. Maka Hakim menilai kesaksian kedua tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksiannya atas dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan a quo, Dimana bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*). Sehingga oleh karenanya dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak dapat diterima dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi 1 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuk Linggau;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, tertanggal 21 Mei 2024;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak diketahui secara pasti terkait adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa tidak diketahui secara pasti adanya peristiwa KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
8. Bahwa tidak diketahui secara pasti terkait adanya musyawarah atau upaya damai yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarganya;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jika rumah tangganya dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti adanya peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan keduanya baru berpisah selama 1 bulan. Dalam kondisi rumah tangga yang demikian, Hakim Tunggal menilai bahwa masih adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan terkait permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan menasehati agar mengupayakan damai antar kedua belah pihak keluarga, sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَرْسِلْوا مِنْ أَهْلِ بَيْتِكُمْ وَأَكْثِرُوا مِنَ الْمَالَ بَيْنَهُمَا فَإِنِ اطَّاعْتُمَا فَأَنتُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا فِي هَذِهِ آيَاتِنَا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memutuskan tali perkawinan dengan cara bercerai berarti adalah mengharamkan hal yang sebelumnya Halal karena adanya ikatan perkawinan, yakni hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalam memeriksa perkara perceraian hendaknya dilaksanakan secara seksama dan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa fakta yang ditemukan di persidangan tidak cukup untuk dijadikan alasan gugatan yang diajukan oleh Pengugat, sebab Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan peristiwa KDRT antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, sedangkan dari surat gugatan Penggugat tidak diketahui alasan-alasan lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomer 1 Tahun 2022, menyebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minima 6 bulan;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 tahun 2023 menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sehingga berbunyi perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum Tergugat melakkan KDRT;

Menimbang, bahwa Ketentuan yang termuat dalam SEMA Nomo 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan suatu pekawinan dan memenuhi unsur mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa senyatanya Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan juga adanya peristiwa KDRT, kedua saksi Penggugat sama sekali tidak ada yang

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya peristiwa KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai fakta hukum dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomo 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo*, Pemohon secara yuridis belum mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga terkait permohonan Pemohon patut untuk ditolak;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa dengan melihat sikap Penggugat di persidangan seperti masih ada harapan untuk kembali merajut rumah tangga dengan Tergugat, dimana Penggugat masih seringkali kembali kediaman bersama dengan maksud menengok anak-anak akan tetapi diketahui dari Pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya masih melakukan hubungan suami-istri dalam waktu sebulan kebelakang;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 21 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ۙ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barangsiapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorangpun dari kamu bersih (dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap hal-hal tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga tersebut masih layak untuk dipertahankan, dengan rasa saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta saling mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mendapatkan ridho dan berkah dari Allah, sebagaimana kandungan dalam Al-Qur'an Surat Ath Thalaq ayat 2 dan ayat 3 sebagai berikut:

.... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بُلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

Artinya: "Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu."

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa tujuan dari pernikahan Adalah untuk membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dalam Surat Al-Rum Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, serta mengakibatkan perubahan hukum yang awalnya halal karena perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi haram dengan putusannya perkawinan, apalagi apabila tanpa disertai alasan dan dasar yang kuat;

Pertimbangan Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan dalam proses mediasi yang isi pokoknya antara lain menyangkut pemberian nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat serta memohon agar Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam Putusan. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena pokok perkara dinyatakan ditolak, sedangkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat *assesoir* terhadap pokok perkara cerai gugat, maka Hakim tunggal mencukupkan dengan menolak gugata Penggugat tersebut, dan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dituangkan dalam amar Putusan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Tentang Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka karena perkara ini di bidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang berjumlah Rp.314.500,00 Tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusumahwardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Eli Yulita, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp. 60.000,00
2. Proses	: Rp. 100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 10.500,00
4. Panggilan	: Rp. 134.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 314.500,00

Tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 192/Pdt.G/2025/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)